

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang berbasis internet memberikan beberapa dampak positif bagi kehidupan manusia, yaitu memudahkan dalam berkomunikasi, berinteraksi dalam berbagai aktivitasnya. Perkembangan teknologi menjadikan manusia lebih mudah dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kemajuan informasi salah satunya ditandai dengan adanya *smartphone* (telepon genggam pintar) yang memudahkan penggunanya dalam mengakses semua informasi yang dibutuhkan hanya dengan telepon genggam yang mereka punya.

Kemajuan teknologi membuat para pelaku dunia usaha mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuat aplikasi khusus, para pelaku usaha memanfaatkannya dengan mengoneksikan bidang usaha melalui jaringan internet dari sebuah aplikasi khusus yang bisa digunakan oleh semua pengguna *smartphone* dengan cara mengunduhnya pada layanan yang sudah disediakan oleh perusahaan di bidang kuliner yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini yaitu *Management Grab*.

Fitur layanan yang tersedia pada aplikasi Grab didalamnya tersedia layanan *Grab-Food*, yaitu layanan pesan antar (*delivery*) yang diberikan perusahaan Grab untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya, layanan *Grab-Food* melibatkan tiga pihak, yaitu

pengguna, pihak *driver* dan restoran. Mekanisme di dalam layanan pada aplikasi Grab pengguna membuka fitur *Grab-Food* sehingga keluar daftar rumah makan dan restoran serta harga makanan yang kemudian pengguna dapat memilih menu makanan yang ingin dipesan, setelah itu pihak *driver* membeli dan mengantar makanan kepada pengguna, kemudian pengguna membayar harga makanan bisa secara tunai maupun non-tunai.

Pembayaran non-tunai biasanya disebut dengan OVO, yang merupakan sebuah aplikasi pintar yang memberikan layanan transaksi atau pembayaran secara online. OVO menawarkan kemudahan transaksi tanpa mengharuskan penggunanya membawa *cash* terlalu banyak. Memesan layanan Grab cukup dengan cara *cash* pada aplikasi saat memesan layanan Grab. Top Up atau isi ulang saldo OVO minimal sebesar Rp.10.000,- dan akan mendapatkan 1 point senilai Rp. 1,-.

Sesuai dengan asas keselamatan dan keamanan seorang konsumen, diatur pada Undang-Undang Tahun 1999 Nomor 8 memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan dalam penggunaan aplikasi Grab kepada konsumen, pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang digunakan ataupun dikonsumsi. Pasal 6 Undang-Undang tahun 1999 Nomor 8 menyatakan bahwa hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang maupun jasa yang

diperdagangkan dan hak untuk menerima perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.²

Penjelasan hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang maupun jasa yang diperdagangkan dan hak untuk menerima perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik dapat diketahui bahwa dalam fitur layanan *Grab-Food*, terdapat jual beli antara konsumen (pengguna) dengan penjual melalui perantara pengemudi atau *driver Grab-Food*. Perspektif Hukum Islam mengenai halal atau haramnya penggunaan layanan *Grab-Food* terdapat adanya beberapa perbedaan, karena konsumen tidak mengetahui bagaimana proses dari pembuatan makanan yang dijual oleh pihak restoran.

Jual beli merupakan suatu jenis *muamalat* yang sudah diatur dalam ajaran Islam.³ *Muamalat* merupakan tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberikan manfaat yang telah disepakati atau ditentukan. Jual beli merupakan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan menggunakan akad. Perspektif Hukum Islam, menyatakan bahwa jual beli atau bisnis *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan atau merusaknya seperti kecurangan, penipuan, *riba*, dan sejenisnya.⁴

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 8-9

³Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang: Malang Ip. Universitas Muhammadiyah, 2009), hlm. 2

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hlm. 278

Ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist bahwa tujuan syariat atau hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat dengan cara mengambil sesuatu yang bermanfaat dan mencegah sesuatu yang tidak berguna bagi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Layanan *Grab-Food* sangat membantu kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tulungagung, dalam hal transportasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya dalam hal makanan, seperti pesan-antar makanan dan minuman. Aplikasi Grab terdapat adanya aplikasi untuk melakukan pengaduan apabila terjadi kejadian yang tidak terduga, seperti konsumen tidak bisa dihubungi, pembatalan secara sepihak oleh konsumen dan *driver* membatalkan pekerjaan.

Konsumen dan *driver* harus saling melakukan kewajiban yang merupakan hak bagi kedua belah pihak, dan sebaliknya. Penjual dan pembeli harus memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam sebuah akad atau kontrak Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 1 mengenai kewajiban hak adalah :⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm.58

mengerjakan haji. Sungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya”.

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan kerangka konseptual dalam membahas isi, penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Penelitian Salim bertujuan untuk alat bantu guna memperlancar kegiatan usaha jual beli merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat menguntungkan. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari'at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela. Transaksi bisnis lewat *online* jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara.

Penelitian Shofia bertujuan untuk dapat lebih menelaah lebih jauh terhadap transaksi-transaksi yang sedang berkembang salah satu layanan go food pada aplikasi gojek. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif dengan analisis konsep. Hasil dari penelitian ini dijumpai bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan gojek dengan penyedia layanan atau pengemudi ojek, antara perusahaan gojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan gofood, dan antara perusahaan gojek dengan pengguna layanan.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Pada Aplikasi *Grab-Food* di Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prosedur transaksi jual beli makanan melalui *Grab-Food* di Tulungagung?
2. Bagaimana syarat transaksi jual beli makanan melalui *Grab-Food* di Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap makanan melalui *Grab-Food* di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, memahami, serta menganalisis prosedur terhadap transaksi jual beli makanan *online* melalui *Grab-Food* di Tulungagung.
2. Mengetahui, memahami, serta menganalisis syarat terhadap transaksi jual beli makanan *online* melalui *Grab-Food* di Tulungagung.
3. Mengetahui, memahami, serta menganalisis tinjauan hukum Islam transaksi jual beli makanan *online* melalui *Grab-Food* di Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai transaksi jual beli melalui jasa *Grab-Food* dalam perspektif Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan masyarakat mengenai transaksi jual beli makanan online melalui jasa *Grab-Food* dalam perspektif hukum Islam.
- b. Memperoleh informasi dan data secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Hukum Islam : Suatu produk hukum yang bersumber dari nash al-Quran, Hadist, qiyas, dan ijtihad para ulama' untuk memutuskan suatu perkara mengenai status perkara hukum, atau berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua peeluk agama Islam mengenai jual-beli.⁶
- b. Jual beli : Suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yaitu berupa makanan yang mempunyai nilai, secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu memberi benda dan pihak lain menerimanya.⁷

⁶ Pius, A. Pratanto. M. Dahlan al Bary, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya: Arloka, 2001), hlm. 68

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002), hlm. 68

- c. *Grab-Food* : Layanan pesan antar makanan menggunakan aplikasi *Grab-Food* (ojek online).⁸

2. Definisi Operasional

Pemahaman judul skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar tidak salah persepsi, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian yang dimaksud dari judul, maka diberikan definisi yang menunjukkan pembahasan yang sesuai dengan judul, maka definisi operasional penelitian ini adalah hukum yang bersumber dari nash al- quran, hadist, qiyas, dan ijtihad para ulama' untuk memutuskan suatu perkara mengenai status perkara hukum yang berdasarkan wahyu allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku mukallaf mengenai jual beli tukar menukar benda atau barang yaitu berupa makanan melalui layanan pesan antar makanan menggunakan aplikasi.

⁸ <https://grab.codemi.co.id>, Di akses Pada 24 November 2019, Pukul 17.20 WIB